



P U T U S A N

No.1093./Pid. Sus/2020/PN Jkt.Utr

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : FACHRUL IMAN NOER RACHMAN bin.ACHMED
BASRI ;
Tempat lahir : J a k a r t a ;
tanggal lahir : 16 Juli 12997;
Jenis : Laki-laki;
kelamin
Kebangsaa : Indonesia;
n
Tempat : Jl. Budi Mulia Rt/Rw : 010/006 Padebangan;
tanggal
Agama : I s l a m ;
Pekerjaan : SMA ;

Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2020. sampai dengan tanggal 29 Juni 2020 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020.;
3. Perpanjangan ole Ketua Pengafilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan 6 September 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020 ;
5. Hakim sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2020 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadlan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 25 Nopember 2020 sampai dengan 24 Desember 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari POSBAKUM pada Pengailan Negeri Jakarta Utara ;
Pengadilan Negeri tersebut,

Halaman 1 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1093./Pid. Sus /2020/PN Jkt-Utr., tanggal 27 Agustus 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri No. 1093/Pid. Sus/2020/PN-Jky.Utr, tertanggal 27 Agustus 2020 tentang Penetapan hari sidang;

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa berkas Terdakwa serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana / requisitor dari penuntut umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

— Bahwa terdakwa FACHRUL IMAN NOER RAMADHAN Bin ACHMEDI BASRI, pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira jam 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 bertempat di Ruko Pergudangan Ekspedisi SICEPAT di sekitar Jl. Bandengan Selatan Kel. Penjagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira jam 21.00 WIB terdakwa yang sedang berada dirumah dihubungi oleh sdr. ROBI (Daftar Pencarian orang/DPO) melalui layanan pesan dalam game online Mobile Legend dan mengatakan bahwa terdakwa sedang dicari oleh sdr. BAYU (DPO). Seketika mendapatkan pesan tersebut terdakwa segera pergi menuju ke Ruko

Halaman 2 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Pergudangan Ekspedisi SICEPAT di sekitar Jl. Bandengan Selatan Kel. Penjagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara.

- Sesampainya ditempat tersebut, terdakwa sudah ditunggu oleh Sdr. BAYU (DPO) dan saksi an. WILI INDRA SAPUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah), ketiganya lantas menuju ke sebuah ruangan di lantai 3 Ruko Pergudangan Ekspedisi SICEPAT, yang sebelumnya dikunci oleh terdakwa. Setelah terdakwa membuka kunci ruangan tersebut, ketiganya segera masuk ke ruangan dan terdakwa kemudian mengunci ruangan tersebut. Merasa kondisi cukup aman, saksi an. WILI INDRA SAPUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian meletakkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 lembar di lantai dengan maksud hendak membeli narkoba golongan I jenis sabu milik Sdr. BAYU (DPO). Atas perintah Sdr. BAYU (DPO) terdakwa mulai memisahkan dan menimbang narkoba golongan I jenis sabu seberat 0,23 g(nol koma dua puluh tiga gram) dari salah satu bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu seberat 48,10 g (empat puluh delapan koma sepuluh gram) milik Sdr. BAYU (DPO) dengan menggunakan salah satu dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut. Selesai ditimbang narkoba seberat 0,23 g(nol koma dua puluh tiga gram) dimasukan ke dalam 1 bungkus plastik klip wama bening dan diserahkan kepada saksi an. WILI INDRA SAPUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah). Terhadap pekerjaan menimbang dan mengemas narkoba golongan I jenis sabu tersebut terdakwa diberi imbalan berupa pemakaian narkoba golongan I jenis sabu milik Sdr. BAYU (DPO) secara cuma-cuma.
- Bawa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratonum dan Terdakwa juga tidak mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3076/NNF/2020 tanggal 17 urn 0 yang diterbitkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dan ditandatangani , ® ^MM Tri Wulandari, SH dan diketahui oleh Drs. Sulaeman Mappasessu barang bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (kode 1) berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 24,6468 gram dan setelah diperiksa beratnya menjadi 24,5971 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (kode 2) berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 19,7647 gram dan setelah diperiksa beratnya menjadi **19,7498 gram**.
adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU RI No. 35 Tahun 2009).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009.

ATAU

Kedua:

— Bahwa terdakwa **FACHRUL IMAN NOER RAMADHAN Bin ACHMEDI BASRI**, pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 bertempat di Ruko Pergudangan Ekspedisi SICEPAT di sekitar Jl. Bandengan Selatan Kel. Penjagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara,, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan. menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram**, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai

Halaman 4 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira jam 00.30 WIB, terdakwa yang sedang berada di Ruko Pergudangan Ekspedisi SICEPAT di sekitar Jl. Bandengan Selatan Kel. Penjagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, ditangkap oleh anggota Kepolisian Resort Kepulauan Seribu yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi an. WILI INDRA SAPUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah atau tempat tertutup lainnya serta dilakukan penyitaan terhadap 2 (dua) plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 48,10 g (empat puluh delapan koma sepuluh gram), 1 (satu) buah alat hisap sabu, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital wama silver yang berada di dalam sebuah ruangan yang sebelumnya dikunci/dikuasai oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium dan Terdakwa juga tidak mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3076/NNF/2020 tanggal 17 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dan ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt., MM dan Tri Wulandari, SH dan diketahui oleh Drs. Sulaeman Mappasessu barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop wama coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode 1) berisikan kristal wama putih dengan berat netto seluruhnya 24,6468 gram dan setelah diperiksa beratnya menjadi 24,5971 gram;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode 2) berisikan kristal wama putih dengan berat netto seluruhnya 19,7647 gram dan setelah



diperiksa beratnya menjadi 19,7498 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang bahwa, atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi antara lain sebagai berikut :

1. Saksi : BAMBANG MURDIANTO SH, keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira jam 00.30 WIB telah dilakukan penangkapan tertiadap terdakwa di Ruko Pergudangan Ekspedisi SI CEPAT Lantai 3 di sekitar Jl Bandengan Selatan Kel Pejagalan Kec Penjaringan Jakarta Utara. Bahwa saksi pada saat menangkap terdakwa menemukan
 - 2 plastik bening berisikan sabu berat bruto 48,10 gram
 - 1 buah alat hisap sabu
 - 3 lembar uang tunai pecahan Rp 100.000,-
 - 1 pak plastic klip bening
 - 1 unit timbangan digital warna silver
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan setelah melakukan interogasi terhadap tersangka WILI INDRA SAPUTRA bin RASID yang mengaku telah membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa melalui Sdr BAYU (DPO);
 - Bahwa sabu tersebut ada dutangan Terdakwa bertujuan akan dijual , dan akan mendapatkan keuntungan sejumlah uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
2. Saksi : IVAN BUDHI KARSENO SH, keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira jam 00.30 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Ruko Pergudangan Ekspedisi SI CEPAT Lantai 3 di sekitar Jl Bandengan Selatan Kel Pejagalan Kec Penjaringan Jakarta Utara. Bahwa saksi pada saat menangkap terdakwa menemukan
 - 2 plastik bening berisikan sabu berat bruto 48,10 gram



- 1 budh sM ruaop tabu
- 3 lembar uang tunai pecahanRp 100.000,-
- 1 pak plastic klip bening
- 1 unit timbangan digital wama silver
- Bahwa saksi melakukan penangkapan setelah melakukan interogasi terhadap tersangka WILI INDRA SAPUTRA bin RASID yang mengaku telah membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa melalui Sdr BAYU (DPO);
- Bahwa sabu tersebut ada dutangan Terdakwa bertujuan akan dijual , dan akan mendapatkan keuntungan sejumlah uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- 3. Saksi JAKARIA, keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira jam 00.30 WIB telah dilakukan penangkapan tertiadap terdakwa di Ruko Pergudangan Ekspedisi SI CEPAT Lantai 3 di sekitar Jl Bandengan Selatan Kel Pejagalan Kec Penjaringan Jakarta Utara. Bahwa saksi pada saat menangkap terdakwa menemukan
- 2 plastik bening berisikan sabu berat bruto 48,10 gram
- 1 buah alat hisap sabu
- 3 lembar uang tunai pecahan Rp 100.000,-
- 1 pak plastic klip bening
- 1 unit timbangan digital wama silver
- Bahwa saksi melakukan penangkapan setelah melakukan interogasi terhadap tersangka WILI INDRA SAPUTRA bin RASID yang mengaku telah membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa melalui Sdr BAYU (DPO);
- Bahwa barang bukti sabu sebanyak dua plasti klip bening dengan berat bruto 48,10 gr. Adalah milik Terdkawa :FACHRUL IMAN NOER RAMADHAN bin AHM4D BASRI karena berada dalam penguasaannya tanpa izin dari yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa sudah ada menjualnya kepada orang lain diantaranya :

WILI INDR SAPUTRA BIN RASID ,dalam perkara terpisah ,dimana Terdakwa menjualnya dalam bentuk paketan kecil ;

4. Saksi : WILI INDR SAPUTRA BIN RASID , keterangannya dibawah sumph yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi juga ditangkap karena pengembangan dari Terdakwa :FACHRUL IMAN NOER RAMADHAN bin AHMAD BASRI ,pada hari Senin,tanggal 8 Juni 2020 sekitar jam 00.20 Wib didepan warung Jl.Pluit Karya 4 Kel.Pejagalan Kec Penjaringan Jakarta Utara ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar jam 00.30 WIB telah dilakukan penangkapan tertiadap terdakwa di Ruko Pergudangan Ekspedisi SI CEPAT Lantai 3 di sekitar Jl Bandengan Selatan Kel Pejagalan Kec Penjaringan Jakarta Utara. Bahwa saksi pada saat menangkap terdakwa menemukan :
 - 2 plastik bening berisikan sabu berat bruto 48,10 gram
 - 1 buah alat hisap sabu
 - 3 lembar uang tunai pecahan Rp 100.000,-
 - 1 pak plastic klip bening
 - 1 unit timbangan digital wama silver
- Bahwa setahu saksi bahwa Terdkwa Fachrul Iman Noer Ramadhan bin Achmad Basri ada menjual shabu berlangsung selama dua (2) bulan , dan pernah saksi membelinya dari Terdakwa satu kali dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, di persidangan telah dibacakan keterangan saksi :
ACHMAD FIQI H ALFI als FIQI bin Al.MULYADI. yang terdapat dalam BA
Penyidik berhubung saksi tersebut tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan
patut.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa
yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar jam 00.20 WIB di depan warung sekitar Jl Pluit Karya 4 Kel Pejagalan Kec Penjaringan Jakarta Utara. Pada saat ditangkap saksi ditemukan barang bukti
 - a. 2 plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu berat bruto 48,10 gram
 - b. 1 buah aiat hisap sabu
 - c. 3 lembar uang tunai pecahan Rp 100.000,-
 - d. 1 pak plastic klip bening;



- e. 1(SATU) buah timbangan digital warna silver ;
- Bahwa barang bukti 1 buah alat hisap sabu, 3 lembar uang tunai pecahan Rp 100.000,-, 1 pak plastic klip bening dan 1 unit timbangan digital warna silver adalah milik Sdr BAYU (DPO) yang ditemukan di dalam ruangan terdakwa tempati di kantor ekspedisi SICEPAT
- Bahwa terdakwa dan Sdr BAYU (DPO) menjual narkotika jenis sabu kepada Sdr WILI INDRA SAPUTRA pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar jam 23.30 WIB seharga Rp 300.000,- (satu ratus ribu rupiah). Sebelumnya terdakwa juga pernah melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu sejak bulan Mei 2020 sebanyak 4 (empat kali);

Menimbang bahwa, dalam persidangan ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- a. 2 plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu berat bruto 48,10 gram
- b. 1 buah alat hisap sabu
- c. 3 lembar uang tunai pecahan Rp 100.000,-
- d. 1 pak plastic klip bening;
- e. 1(SATU) buah timbangan digital warna silver ;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa, di persidangan telah dibacakan:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3076/NNF/2020 tanggal 17 Juni 2020 dengan kesimpulan tertiadap barang bukti dengan nomor 1686/2020/NF dan 1687/2020/NF adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa, di persidangan Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya tertanggal 4 Nopembetr 2020 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mangadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

- 1. Menyatakan terdakwa: FACHRUL IMAN NOER RAMADHAN bin



ACHMEDI BASRI terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FACHRUL IMAN NOER RAMADHAN bin ACHMEDI BASRI berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penahanan dengan penntah untuk tetap ditahan.
3. Denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana nenjara selamal (satu) tahun penjara;
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 2 plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu berat bruto 48,10 gram
 - 1 buah alat hisap sabu
 - 3 lembar uang tunai pecahan Rp 100.000,00
 - 1 pak plastic klip bening.Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5,000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang dihadirkan dalam perkara ini, serta hasil pemeriksaan laboratories , maka Pengadilan Negeri telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa : : FACHRUL IMAN NOER RAMADHAN bin ACHMEDI BASRI ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar jam 00.20 WIB di depan warung sekitar Jl Pluit Karya 4 Kel Pejagalan Kec Penjaringan Jakarta Utara. Pada saat ditangkap saksi ditemukan barang bukti yang dikuasai tanpa hak :
 1. 2 plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu berat bruto



48,10 gram

2. 1 buah alat hisap sabu
3. 3 lembar uang tunai pecahan Rp 100.000,-
4. 1 pak plastic klip bening;
5. 1(SATU) buah timbangan digital warna silver ;

- Bahwa benar, barang bukti 1 buah alat hisap sabu, 3 lembar uang tunai pecahan Rp 100.000,-, 1 pak plastic klip bening dan 1 unit timbangan digital warna silver adalah milik Sdr BAYU (DPO) yang ditemukan di dalam ruangan terdakwa tempati di kantor ekspedisi SICEPAT;
- Bahwa benar, Terdakwa dan Sdr BAYU (DPO) menjual narkotika jenis sabu kepada Sdr WILI INDRA SAPUTRA pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar jam 23.30 WIB seharga Rp 300.000,- (satu ratus ribu rupiah). Sebelumnya terdakwa juga pernah melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu sejak bulan Mei 2020 sebanyak 4 (empat kali);
- Bahwa benar, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3076/NNF/2020 tanggal 17 Juni 2020 dengan kesimpulan tertiadap barang bukti dengan nomor 1686/2020/NF dan 1687/2020/NF adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009.

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 ;



Menimbang bahwa, oleh karena Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaan secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam menentukan dakwaan mana yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang Pertama : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009. dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mempunyai unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. . Unsur Setiap Orang"
2. Unsur "Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan";
3. Unsur 'Narkotika Golongan I'
Unsur 'Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram'
4. Unsur 'Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram'

Ad.1. Unsur Setiap Orang"

Bahwa yang dimaksud 'setiap orang' adalah yang berkaitan dengan subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungungan jawab. Karena dalam dakwaan disebutkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan maka yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa **FACHRUL IMAN NOER RAMADHAN bin ACHMEDI BASRI Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.**

Ad.2. Unsur "Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan"

Bahwa dari fakta persidangan terungkap:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar jam 00.20 WIB di depan warung sekitar Jl



Pluit Karya 4 Kel Pejagalan Kec Penjaringan Jakarta Utara.

Pada saat ditangkap saksi ditemukan barang bukti :

- 2 plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu berat bruto 48,10 gram
- 1 buah alat hisap sabu
- 3 lembar uang tunai pecahan Rp 100.000,-
- 1 pak plastic klip bening
- Bahwa benar, barang bukti 1 buah alat hisap sabu, 3 lembar uang tunai pecahan Rp 100.000,-, 1 pak plastic klip bening dan 1 unit timbangan digital warna silver adalah milik Sdr BAYU (DPO) yang ditemukan di dalam ruangan terdakwa tempati di kantor ekspedisi SICEPAT
- Bahwa benar, terdakwa dan Sdr BAYU (DPO) menjual narkotika jenis sabu kepada Sdr WILI INDRA SAPUTRA pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar jam 23.30 WIB seharga Rp 300.000,- (satu ratus ribu rupiah). Sebelumnya terdakwa juga pernah melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu sejak bulan Mei 2020 sebanyak 4 (empat kali).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur 'Narkotika Golongan I'

Bahwa dari fakta persidangan terungkap:

- Bahwa benar, terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar jam 00.20 WIB di depan warung sekitar Jl Pluit Karya 4 Kel Pejagalan Kec Penjaringan Jakarta Utara. Pada saat ditangkap saksi ditemukan barang bukti
 - 2 plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu berat bruto 48,10 gram;
 - 1 buah alat hisap sabu
 - 3 lembar uang tunai pecahan Rp 100.000,-
 - 1 pak plastic klip bening
- Bahwa benar, barang bukti 1 buah alat hisap sabu, 3 lembar uang tunai pecahan Rp 100.000,-, 1 pak plastic klip bening dan 1 unit timbangan digital warna silver adalah milik Sdr BAYU (DPO) yang ditemukan di dalam ruangan



terdakwa tempati di kantor ekspedisi SICEPAT

- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3076/NNF/2020 tanggal 17 Juni 2020 dengan kesimpulan terhadap barang bukti dengan nomor 1686/2020/NF dan 1687/2020/NF adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar Golongan I nomor unit 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.**

Ad 4 Unsur 'Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam

bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram'

Bahwa dari fakta persidangan terungkap:

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar jam 00.20 WIB di depan warung sekitar Jl Pluit Karya 4 Kel Pejagalan Kec Penjaringan Jakarta Utara Pada saat ditangkap saksi ditemukan barang bukti
 - 2 plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu berat bruto 48,10 gram
 - 1 buah alat hisap sabu
 - 3 lembar uang tunai pecahan Rp 100.000,-
 - 1 pak plastic klip bening.

Dengan demikian unsur ini **telah terbukti** secara sah menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, teriadap unsur Dakwaan Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti yang telah kami dakwakan adalah telah terbukti secara sah menurut hukum, oleh karena itu terdakwa hams dinyatakan bersalah Bahwa untuk menentukan kesalahan Terdakwa maka perlu dipertimbangkan apakah ada I tidak kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsatbaarheid) pada diri Terdakwa atau alasan pemaaf (schulduitsluitingsgrond) atau alasan pembenar (rechtvaardigingsgrond);



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut di atas maka Terdakwa : : FACHRUL IMAN NOER RAMADHAN bin ACHMEDI BASRI terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana : tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana kepada Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa bersalah maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya akan dibebankan biaya perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti berupa :

1. 2 plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu berat bruto 48,10 gram
2. 1 buah alat hisap sabu
3. 3 lembar uang tunai pecahan Rp 100.000,-
4. 1 pak plastik klip bening;
5. 1(SATU) buah timbangan digital warna silver ;

akan ditentukan statusnya pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut:

Yang memberatkan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berperan dalam peredaran narkotika di Indonesia.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dan mengakui perbuatannya.

Mengingat Pasal 197 KUHP, Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa : FACHRUL IMAN NOER RAMADHAN bin ACHMEDI BASRI dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama tersebut ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama :13 (tiga belas) tahun dan Denda Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama: (satu) tahun penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu berat bruto 48,10 gram
 - 1 buah alat hisap sabu
 - 1 pak plastic klip bening;
 - 1(SATU) buah timbangan digital warna silver ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 3 lembar uang tunai pecahan Rp 100.000,
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarts Utara pada hari Rabu, tanggal 2 Desembet 2020 oleh kami Haran Tarigan SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Erly Soelistyarini,SH.MH. dan M a s k u r ,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri masing-masing Hakim Anggota tersebut, dan dihadiri oleh Efa Cendrakasih,S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Mustofa, SH sebagai Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

(Erly Soelistyarini,SH.M.Hum.)

(Haran Tarigan,SH.)

(M a s k u r ,S.H.)

Panitera Pengganti

(Efa Cendrakasih, SH..)